



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan petani sawit, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mto pada tanggal 1 Agustus 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung di hadapan Pegawai Syara' yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II juga belum

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : a.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka umur 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 25 tahun, Orang tua kandung Pemohon I:
Nama Ayah : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nama Ibu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sedangkan nama orang tua kandung Pemohon II :
Nama Ayah : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nama Ibu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak pertama, Perempuan, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan MA;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung sampai tahun 2010, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Tebo yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta tersebut untuk keperluan pendaftaran kuliah anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Tebo, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Manna sesuai relaas panggilan nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mto yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Pemohon yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada keterangan serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka perkaranya dapat digugurkan dan Pemohon dibebani membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan perkara kembali setelah Pemohon membayar biaya perkara, maka oleh sebab itu perkara ini digugurkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara tebo pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., Leni Setriani, S.Sy., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp720.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp865.000,00

(Delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)